

### BAB III

#### TINJAUAN *FIQH JINAYAH* TERHADAP PERCOBAAN KEJAHATAN

##### A. Unsur-Unsur Percobaan Kejahatan

Di dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika dipenuhi semua unsurnya, baik unsur umum maupun unsur khusus.<sup>1</sup> Unsur-unsur umum ialah:

1. Rukun *Syara'* ( yang berdasarkan *Syara'*) atau disebut juga dengan unsur formal, yaitu adanya *nash Syara'* yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. *Nash Syara'* ini menempati posisi yang sangat penting sebagai azas legalitas dalam hukum pidana Islam, sehingga dikenal suatu prinsip *la hukma li af al al-uqala' qal wurud an-nass* (tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya *nash*)
2. Rukun *maddi* atau disebut juga dengan unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
3. Rukun *adabi* yang disebut juga unsur moril yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bisa dimintai pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila, atau orang yang terpaksa tidak dapat dihukum.

Adapun unsur khusus adalah unsur-unsur yang harus ada dan melekat pada setiap bentuk tindak pidana yang dilakukan. Unsur-unsur tersebut

---

<sup>1</sup> Imaning Yusuf. *Fiqh Jinayah 1* (Palembang: Rafah Press, 2009) hlm 2

berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya. Unsur yang terkandung di dalam pencurian tidak sama dengan unsur yang terkandung di dalam perzinahan begitu juga dengan unsur dari pembunuhan berbeda dengan unsur kejahatan lainnya.

Berbicara masalah percobaan melakukan *jarimah* para ulama hanya membahas secara umum, seperti ketika mereka membicarakan tentang fase-fase pelaksanaan *jarimah*. Seseorang yang melakukan *jarimah* setidaknya melalui tiga fase, yaitu fase pemikiran, fase persiapan dan fase pelaksanaan. Adapun uraian dari fase-fase<sup>2</sup> diatas ialah sebagai berikut:

#### 1. Fase pemikiran

Memikirkan dan merencanakan suatu *jarimah* tidak dianggap sebagai maksiat yang dijatuhi hukuman, karena menurut ketentuan yang berlaku dalam syariat hukum Islam, seseorang tidak dapat dituntut atau dipersalahkan karena lintasan hatinya atau niat yang terkandung dalam hatinya. Hal ini didasarkan pada Hadits Nabi SAW:

عن أبي هرير رضي الله عنه قال: قال النبي صل الله عليه وسلم : ان الله تجاوز لى  
عن أمتى ما وسوست به صدوره ما لم تعمل أو تكلم ( رواه المسلم )

Abu Hurairah RA berkata: Nabi SAW Bersabda: *sesungguhnya Allah mengampuni umatku karena aku atas apa yang terlintas dalam hatinya, selama belum dikerjakan atau diucapkan* ( HR. Muslim).

Ketentuan ini sudah terdapat dalam syariat Islam sejak mulai diturunkannya tanpa mengenal pengecualian. Akan tetapi, hukum positif baru mengenalnya pada akhir abad ke-18 Masehi, yaitu sesudah revolusi

---

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 61

prancis. Sebelum masa itu niat dan pemikiran terhadap perbuatan *jarimah* dapat dihukum kalau dapat dibuktikan.

## 2. Fase persiapan

Fase ini merupakan fase yang kedua dimana pelaku menyiapkan alat-alat yang akan dipakai untuk melaksanakan *jarimah*. Misalnya, membeli senjata untuk membunuh orang lain atau membuat kunci palsu untuk mencuri. Fase persiapan juga tidak dianggap sebagai maksiat yang dapat dihukum kecuali apabila perbuatan persiapan itu sendiri dipandang sebagai maksiat, seperti bercumbu dengan wanita lain yang bukan istri di tempat yang sunyi, sebagai persiapan untuk melakukan zina. Alasan untuk tidak memasukkan fase persiapan ini sebagai *jarimah* bahwa perbuatan yang dapat dihukum itu harus berupa maksiat dan baru terwujud apabila berisi pelanggaran terhadap hak masyarakat atau hak individu.

## 3. Fase Pelaksanaan

Fase ini merupakan fase ketiga setelah perencanaan dan persiapan yang matang. Fase inilah perbuatan pelaku dapat dianggap sebagai *jarimah*. Untuk dapat dikenakan hukuman maka dalam hal ini cukup apabila perbuatan itu sudah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat atau hak individu dan perbuatan itu dimaksudkan pula untuk melaksanakan unsur materil, meskipun antara perbuatan tersebut dengan unsur materilnya masih terdapat beberapa langkah lagi. Misalnya seseorang berniat untuk membunuh orang lain dan untuk melaksanakannya ia menikam korban dengan pisau sehingga korban

memperoleh luka ditangannya dan korban belum sampai meninggal. Dengan demikian kriteria untuk menentukan permulaan pelaksanaan *jarimah* dan merupakan percobaan yang bisa dihukum ialah apabila perbuatan tersebut sudah melanggar hak individu atau hak masyarakat dan hak Allah SWT. Disamping itu niat dan tujuan pelaku juga sangat penting untuk menentukan apakah perbuatan itu benar-benar melanggar atau tidak.

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa unsur-unsur yang dikategorikan pada percobaan kejahatan ialah adanya niat dari pelaku untuk melakukan suatu *jarimah* kemudian pelaku mempersiapkan hal-hal yang berkenaan dengan tujuan yang akan dicapai lalu pelaku melaksanakan niatnya dengan tindakan, akan tetapi pada fase pelaksanaannya, niat yang dituju tidak tercapai. Misalnya: si A berniat membunuh si B, kemudian si A mempersiapkan alat-alat yang lazim digunakan untuk membunuh seperti pisau, pistol, pedang dan benda lainnya yang dapat menghilangkan nyawa si B, kemudian si A mulai melaksanakan niatnya dengan cara menikam atau menusuk si B dengan pisau, tetapi ketika si A belum sempat menusuk pada organ tubuh yang mematikan datanglah si C sehingga perbuatan si A menjadi terhalangi atau tidak sampai selesai dan si B hanya mengalami luka-luka.

### **B. Sanksi Terhadap Pelaku Percobaan Kejahatan**

Menurut ketentuan pokok dalam syariat Islam yang berkaitan dengan *jarimah hudud* dan *jarimah qishash*, hukuman-hukuman yang telah ditetapkan untuk *jarimah* yang telah selesai, tidak boleh diberlakukan untuk *jarimah* yang

belum selesai (percobaan).<sup>3</sup> Keseimbangan dan proporsionalitas antara kejahatan dan hukuman merupakan dasar pemberlakuan bentuk-bentuk hukuman dalam Islam. Oleh sebab itu, hukuman tidak boleh melewati batasan dan garis-garis yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh syariat.<sup>4</sup> Hal ini didasarkan pada sabda rasulullah SAW, yakni:

حد ثنا محمد بن جعفر حد ثنا شعبة عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين ( رواه احمد )

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Sayyar dari al-Sya'ya dari Jabir bin Abdullah: sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Barang siapa yang memberikan hukuman kepada seseorang hingga mencapai batasan hukuman had padahal kejahatan yang dilakukannya bukanlah kejahatan yang masuk kategori kejahatan dengan ancaman hukuman had maka ia termasuk orang-orang yang melampaui batas (HR. Ahmad).*<sup>5</sup>

Kaidah ini tidak mungkin dimaksudkan kepada selain tindak pidana *hudud* dan tindak pidana *qishash*. Apabila mempersamakan hukuman antara percobaan *jarimah* dengan *jarimah* yang selesai, akan mendorong pembuat sesuatu *jarimah* untuk menyelesaikannya sekali, sebab ia akan merasa bahwa dirinya sudah berhak akan hukum lengkap dengan memulainya perbuatan, oleh karena itu ia tidak perlu mengurungkan perbuatannya itu (percobaannya).

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Ibid*, hlm. 67

<sup>4</sup> Wahbah Az- Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani Darul Fikri, 2011) hlm. 276

<sup>5</sup> Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadis No. 2620 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company)

Sikap menyamakan antara hukuman atas percobaan tindak pidana dengan hukuman atas tindak pidana sempurna akan mendorong pelaku menyelesaikannya jika pelaku dihukum dengan hukuman tindak pidana sempurna.<sup>6</sup> Oleh karena itu percobaan melakukan pembunuhan tidak boleh disamakan dengan pembunuhan, yakni hukuman *qishash*, melakukan zina tidak boleh dihukum dengan hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan zina sendiri yaitu jilid dan rajam. Demikian pula hukuman percobaan pencurian tidak bisa dipersamakan dengan pencurian itu sendiri, yaitu potong tangan, sebab hukuman potong tangan dijatuhkan atas jarimah yang telah selesai.

Perbedaan antara percobaan melakukan suatu *jarimah* dengan *jarimah* itu sendiri masih jauh, dan oleh karena itu asas keseimbangan antara kejahatan dengan hukumanlah yang berlaku bagi pelaku *jarimah* ini. Dalam hukum pidana Islam *Jarimah hudud* atau *qishas-diyat* yang tidak memenuhi syarat maka hukumannya dialihkan pada hukuman *ta'zir* karena hukuman *ta'zir* lebih luas, longgar pengaturannya dan sesuai dengan perkembangan masalah masa kini. Hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang tidak atau belum diketahui secara khusus dalil nash nya sehingga diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan hukumannya. Hakim diberi wewenang yang luas dalam menjatuhkan hukuman dengan berpedoman kepada batas maksimal dan batas minimal yang telah ditentukan oleh penguasa.

Contoh *jarimah hudud* yang tidak memenuhi syarat: *jarimah* pencurian tetapi unsur materil dari pencurian itu sendiri tidak terpenuhi yakni pelaku

---

<sup>6</sup> Ahsin Sakho Muhammad, dkk. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Karisma Ilmu, 2008) hlm. 28

tidak jadi mengambil dan memiliki benda orang lain yang diinginkannya maka *jarimah* ini termasuk pada *jarimah* belum selesai atau percobaan pencurian. Contoh *jarimah qishash-diyat* yang tidak memenuhi syarat: *jarimah* pembunuhan tetapi unsur materil dari pembunuhan itu sendiri tidak terpenuhi yakni korbannya tidak meninggal maka *jarimah* ini termasuk *jarimah* belum selesai atau percobaan pembunuhan.

Jadi, Sesuai dengan pendirian syara', maka pada peristiwa kejahatan penganiayaan dengan maksud untuk membunuh, apabila penganiayaan itu berakibat kematian, maka perbuatan itu dianggap pembunuhan sengaja. Kalau korban dapat sembuh, maka perbuatan tersebut dianggap penganiayaan saja dengan hukumannya yang khusus. Akan tetapi kalau pembuat hendak membunuh korbannya, kemudian tidak mengenai sasarannya, maka perbuatan itu disebut *ma'siat* yakni perbuatan yang sudah melanggar hak Allah atau hak individu dan hak masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum sampai pada unsur materil yang dimaksud maka hukuman bagi pelakunya adalah *ta'zir*.